



PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jalan Raya Sentani-Depapre Gunung Merah Sentani

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN FORMAL
NOMOR : 503/02/SIOPF/DPM-PTSP/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayapura berdasarkan Peraturan Bupati Jayapura Nomor 6 Tahun 2018 memberikan Izin Operasional kepada :

- | | |
|-------------------|------------------------------------|
| a. Nama Lembaga | : TK KARTIKA VI-24 |
| b. Nama Ketua | : NURLIAN LUBIS.S.Pd |
| c. Alamat Lembaga | : Asrama Rindam Xvii/ Cenderawasih |
| d. No Hp | : 0812 4727 2002 |
| e. Alamat Email | : lianlubis1301@gmail.com |

Memperhatikan :

1. Surat Ketua Yayasan TK KARTIKA VI-24 ,tentang Permohonan Izin Operasional;
2. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura tentang persetujuan pemberian Rekomendasi No. 420./1540 Tanggal 28 Mei 2024.
3. Hasil Evaluasi dan Monitoring lapangan serta Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura, TK KARTIKA VI-24 layak diberikan Izin Operasional.

Pemberian Izin Operasional tersebut untuk Pusat Kegiatan Belajar Taman Kanak-Kanak.

Dengan masa berlaku selama 5 Tahun dari **01 Juli 2024 s.d 01 Juli 2029**, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Melaporkan perkembangan kegiatan setiap bulan sekali ke Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura;
2. Menyelenggarakan kegiatan dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan oleh pemerintah;
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku;
4. Jika tidak mematuhi ketentuan ini, maka surat Izin Operasional dapat dicabut kembali.

Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sentani

Pada tanggal : 24 Juli 2024

a.n. BUPATI JAYAPURA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



ALEX RUMBOBIAR, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda,
NIP. 19660810 199610 1 002

Tembusan :

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura.